

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30 Telepon 0411- 371366

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAROS

Nomor : 800/05/KPTS/Disdik

Tentang

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN MELATI
DI DUSUN CENDANA DESA LEKOPANCING KECAMATAN TANRALILI
KABUPATEN MAROS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan normalisasi penyelenggaraan Kelompok Bermain lingkup pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Maros, ub. Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang persetujuan penyelenggaraan kelompok bermain "Melati" di Dusun Tanring Mata Desa Bonto Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2005, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 tahun 2008 tentang penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun 2008 Nomor 7);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun Nomor 11).
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tanralili Nomor : 421.8/96/UPTD.P/TRL/2013 tentang Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Melati Dusun Cendana Desa Lekopancing Kec. Tanralili.
2. Hasil verifikasi lembaga oleh petugas verifikasi pada tanggal 06

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN MELATI DI DUSUN CENDANA DESA LEKOPANCING KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS**
- PERTAMA** : Pengurus dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Melati terdiri atas:
- Ketua : Martini
 - Sekeretaris : Naisa
 - Bendahara : St. Aisyah
 - Tenaga Pendidik :
 1. Martini
 2. Naisa
 3. St. Aisyah
- KEDUA** : Pengurus dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Melati tersebut pada diktum Pertama di atas mempunyai kewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini serta ketentuan dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros;
- KETIGA** : Pengurus dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Melati tersebut pada diktum kedua di atas berkewajiban untuk melaksanakan Koordinasi Teknis dan Administratif Kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tanralili, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros ub. Bidang Pendidikan Luar Sekolah serta Instansi dan Lembaga Lainnya yang terkait dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Program Lembaga yang berkualitas dan terukur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 16 Januari 2014.

Ditetapkan : di Maros

Pada Tanggal : 16 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Maros



ASIHAN PADUPPA, S.Sos
Dinas Pendidikan
Bina Utama Muda

NIP : 19560811 198212 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Tanralili di Maros
6. Peringgal